



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16);
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884),

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 26/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/Kpts/KPU/Prov.030/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Tanggal 19 April 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serui
Pada tanggal : 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

MORIS C. MUABUAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. KEPULAUAN YAPEN
Kepala Sub Bagian Hukum



Jhon Liston Marpaung

LAMPIRAN :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Yapen
Nomor : 5/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/IV/2018
Tanggal : 19 April 2018

Model A3.3-KWK



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA
TAHUN 2018 OLEH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN YAPEN
PROVINSI : PAPUA

No	Nama Distrik	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih		
		Desa/Kel	TPS	L	P	L + P
1.	ANGKAISERA	11	18	3.151	3.271	6.422
2.	ANOTAUREI	8	25	5.177	5.010	10.187
3.	KEPULAUAN AMBAI	18	18	2.708	2.645	5.353
4.	KOSIWO	15	15	1.574	1.526	3.100
5.	POOM	8	8	1.063	1.041	2.104
6.	PULAU KURUDU	8	8	1.279	1.182	2.461
7.	PULAU YERUI	5	5	433	415	848
8.	RAIMBAWI	7	7	1.079	985	2.064
9.	TELUK AMPIMOI	11	11	2.407	2.389	4.796
10.	WINDESI	9	9	1.121	1.114	2.235
11.	WONAWA	10	10	1.327	1.137	2.464
12.	YAPEN BARAT	17	25	4.600	4.469	9.069
13.	YAPEN SELATAN	13	74	19.061	16.897	35.958
14.	YAPEN TIMUR	11	15	3.056	2.956	6.012
15.	YAPEN UTARA	7	7	949	879	1.828
16.	YAWAKUKAT	7	9	1.395	1.405	2.800
TOTAL		165	264	50.380	47.321	97.701

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. KEPULAUAN YAPEN
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd.

Jhon Liston Marpaung

MORIS C. MUABUAI